

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Freud (dalam Sears, 1985) mengemukakan bahwa manusia mempunyai dorongan bawaan atau naluri untuk berkelahi. Sebagaimana pengalaman fisiologis rasa lapar, haus, atau bangkitnya dorongan seksual, maka dibuktikan bahwa manusia mempunyai naluri bawaan untuk berperilaku agresif. Walaupun mekanisme fisiologis yang berkaitan dengan perasaan agresif, seperti yang berkaitan dengan dorongan-dorongan lain, mereka berpendapat bahwa perilaku agresif adalah dorongan dasar.

Perilaku agresif merupakan suatu dorongan dasar, maka dapat diyakini bahwa tindakan agresif dapat dilakukan oleh siapa saja. Seperti tindakan agresif yang dilakukan oleh saudara sekandung, suami, istri, pacar, anak-anak maupun orang tua.

Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tindakan agresif yang telah dilakukan oleh narapidana pembunuh, korupsi dan narkoba. Hal ini dilakukan karena hampir setiap hari terdengar berita mengenai kasus-kasus pembunuhan, tindakan agresif yang dilakukan oleh pecandu narkoba maupun semakin agresifnya para koruptor yang ada di negeri ini.

Sebagai gambaran mengenai kondisi ini Sears (1985) menyatakan bahwa 16 persen dari seluruh pasangan yang menikah, setiap tahunnya melakukan kekerasan fisik terhadap pasangannya, dengan cara melemparkan suatu benda, menggunakan pisau atau senjata api. Sekitar 13 persen orang tua memukul

anaknya dengan suatu benda, 58 persen menampar atau memukul, dan 3 persen mengancam dengan pisau atau senjata api. Selain itu, ia juga menemukan bahwa sebagian besar kekerasan muncul di antara saudara sekandung, 40 persen anak memukul dan 16 persen menghajar saudara kandungnya.

Pembunuhan merupakan satu bentuk tindakan kekerasan yang terjadi sebagai manifestasi atas dorongan agresi dalam diri individu yang dinilai sebagai tindakan yang paling kejam dan brutal (Bertens, 2003). Sebagai contoh kasus pembunuhan massal di Afdeling IV PT Bumi Flora Aceh Timur pada tahun 2004 yang telah menyebabkan jatuh korban 31 orang meninggal dan 7 orang menderita akibat luka tembak. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi, dilaporkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung setelah para penembak mengumpulkan warga laki-laki dan tanpa ada pertanyaan ataupun pemeriksaan, lalu mereka menembak warga tanpa merasa bersalah. Selain itu mereka juga meminta maaf kepada warga perempuan dan meninggalkan lokasi kejadian tanpa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi (Tempo Interaktif, 2004).

Meliala (dalam Andrianto, 2004) menyatakan bahwa salah satu pemicu meningkatnya tindak kejahatan adalah karena mudahnya memperoleh izin kepemilikan senjata api. Sebagai contoh kasus penyalahgunaan senjata api pribadi yang dilakukan oleh Parto, juga kasus pembunuhan Dirut PT Asaba yang dilakukan oleh Gunawan Santoso (Ramidi, 2004). Lalu kasus pembunuhan terulang kembali pada pesta menyambut tahun baru di Fluid Cafe Hotel Hilton Jakarta dengan tersangka Adiguna Sutowo (Yuniarti, 2005).